



WALIKOTA KENDARI
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, dimungkinkan perubahan status Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari sebagai penyelenggara pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 1023 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kendari dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Walikota yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG
PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN
PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA KENDARI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kendari dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari.
8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah sanggar kegiatan belajar pada satuan pendidikan nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari.
9. Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kendari.

10. Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Program pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
12. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar merupakan satuan pendidikan nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. Melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;

- c. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. Membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. Mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. Sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan pengabdian masyarakat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Pamong Belajar.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi Teknis.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Pokja Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pokja Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
 - c. Pokja Kursus dan Pelatihan; dan
 - d. Pokja Pembinaan Pendidikan Keluarga.
- (4) Bagan struktur organisasi Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Pendidikan SKB mempunyai tugas menyusun rencana dan program, memimpin, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan urusan tata usaha dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Kepala Satuan Pendidikan SKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kepegawaian dan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusunan rencana dan program kerja urusan ketatausahaan;
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan tata naskah;
 - c. Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai lingkup Sanggar Kegiatan Belajar;
 - d. Melaksanakan penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, dan gaji pegawai;
 - e. Menyelenggarakan administrasi perpustakaan, pengadaan bahan pustaka dan fasilitas ruang baca;
 - f. Mengatur penggunaan wisma, asrama dan fasilitas SKB;
 - g. Melaksanakan urusan umum, kerumahainggaan, perlengkapan dan inventaris kantor;
 - h. Melaksanakan ketertiban, keamanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana SKB;
 - i. Melakukan pengawasan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas rutin; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Tenaga Fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala Sanggar Kegiatan Belajar dalam menyusun rencana dan program, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusunan rencana dan program kerja Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. Menyiapkan bahan, pedoman, dan petunjuk teknis kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pembinaan kelompok belajar keaksaraan, kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C serta pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan kelompok belajar usaha produktif serta kelompok pemberdayaan swadaya masyarakat;
 - e. Menyusun pengembangan kurikulum muatan lokal serta pelaksanaan kurikulum nasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - f. Mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan sektoral dalam pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

- g. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian mutu program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- i. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan sanggar kegiatan belajar; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah.
- (2) Setiap koordinator urusan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala SKB dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan evaluasi maupun perumusan kebijakan.

Pasal 10

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup kerjanya.
- (3) Dalam hal berhalangan menjalankan tugas dan atau keluar daerah, Kepala SKB dapat menunjuk Koordinator Urusan Tata Usaha dan/atau salah seorang Koordinator Pimong Belajar sebagai pelaksana sementara.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Urusan Tata Usaha dan Kelompok Kerja dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kegiatan Belajar, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah atas usul Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar dan Koordinator Urusan Tata Usaha adalah jabatan non struktural.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah acjumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kendari.
- (3) Jumlah tenaga fungsional lingkup Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kendari Nomor 1023 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kendari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan kemudian oleh Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 9-10- 2015
WALIKOTA KENDARI



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 9-10- 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 41

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 41 TAHUN 2015

TANGGAL : 9 - 10 - 2015

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**



WALIKOTA KENDARI

